



PUTUSAN

Nomor 0232/Pdt.G/2018/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Salmahwati binti Nurdin, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Samakarya, RT.010, Desa Sawe, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, sebagai Penggugat;
Melawan

Anwar bin Syatra, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Bertani, bertempat tinggal di Dusun Tolo Rodi, Desa Daha, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 10 April 2018 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0232/Pdt.G/2018/PA.Dp., tanggal 10 April 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2016 di Desa Sawe, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, nomor 0085/05/VIII/2016 tertanggal 29 Juli 2016;

Hlm. 1 dari 10 Hlm.
Putusan – No. 0232/Pdt.G/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat di Desa Daha di alamat Tergugat sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama : Ibnu Alhakim (L) umur 11 bulan, sekarang dalam asuhan Penggugat;
 3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak bulan September 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena:
 - a. Tergugat suka cemburu buta kepada Penggugat dan bahkan Tergugat pernah menuduh Penggugat bahwa anak tersebut hasil selingkuh Penggugat dengan laki-laki lain, padahal tidak benar. Setiap kali ada pertengkaran dalam rumah tangga Tergugat suka mengeluarkan kata-kata kotor kepada Penggugat;
 - b. Tergugat suka meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan dan tujuan yang jelas serta ijin Penggugat;
 - c. Tergugat suka berpacaran dengan perempuan lain yang bernama Ti orang Desa Daha;
 4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 11 November 2017 yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
 5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Anwar bin Syatra**) terhadap **Penggugat (Salmahwati binti Nurdin)**;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Hlm. 2 dari 10 Hlm.
Putusan – No. 0232/Pdt.G/2018/PA.Dp



Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Tergugat tertanggal 17 April 2018 dan tanggal 18 Mei 2018 yang dibacakan di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa meskipun dengan ketidakhadiran Tergugat dipersidangan tersebut, majelis hakim melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara yang diawali dengan dibacakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, Nomor 0232/Pdt.G/2018/PA Dp, tanggal 10 April 2018 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 0085/05/VIII/2016, tanggal 29 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

B. Saksi:

1. **Asni binti Jafar**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Samakarya, RT.010, Desa Sawe, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:
 - ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat, sedangkan Tergugat sebagai menantu saksi;

Hlm. 3 dari 10 Hlm.
Putusan – No. 0232/Pdt.G/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah dengan bertempat tinggal di rumah keluarga Tergugat di Desa Daha dan dari perkawinannya telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - ✓ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak harmonis lagi, namun saksi mendengar cerita dari Penggugat bahwa katanya masalah Tergugat cemburu;
 - ✓ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama kurang lebih sejak 7 bulan yang lalu, Penggugat tinggal bersama saksi di Dusun Samakarya sedangkan Tergugat tinggal dikediaman bersama Tolo Rodi, Desa Daha;
 - ✓ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling kunjung selama hidup berpisah tempat tinggal bersama;
 - ✓ Bahwa tidak pernah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun saksi kurang lebih 3 bulan yang lalu pernah menyuruh Ridwan (staf desa) pergi ke rumah Tergugat;
2. **Umar bin Bahrin**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan petani bertempat tinggal di Dusun Samakarya, RT.010, Desa Sawe, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:
- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai paman ipar Penggugat, sedangkan Tergugat tidak ada hubungan keluarga;
 - ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah dengan bertempat tinggal di rumah keluarga Tergugat di Desa Daha dan dari perkawinannya telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - ✓ Bahwa saksi tidak pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat di Daha;
 - ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
 - ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat saat ini, telah berpisah tempat tinggal bersama atau masih kumpul;
 - ✓ Bahwa saksi jarang di rumah sehingga tidak mengetahui masalah yang dialami Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga;

Hlm. 4 dari 10 Hlm.
Putusan – No. 0232/Pdt.G/2018/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat setelah mencukupkan dengan bukti-bukti tersebut kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati identitas gugatan Penggugat ternyata Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Dompu sebagaimana maksud pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan terakhirnya Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, telah melakukan upaya penasehatan kepada Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan perkara di pengadilan, maka seyogyanya harus cukup alasan bahwa suami istri tidak lagi terdapat adanya keharmonisan dalam berumah tangga, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hlm. 5 dari 10 Hlm.
Putusan – No. 0232/Pdt.G/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok diajukannya perkara ini karena rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak September 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka cemburu buta kepada Penggugat bahkan Tergugat pernah menuduh Penggugat bahwa anak tersebut hasil selingkuh Penggugat dengan laki-laki lain. Setiap kali ada pertengkaran dalam rumah tangga Tergugat suka mengeluarkan kata-kata kotor kepada Penggugat, Tergugat suka meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan dan tujuan yang jelas serta ijin Penggugat dan Tergugat suka berpacaran dengan perempuan lain yang bernama Ti orang Desa Daha, sehingga hal ini mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak November 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa ini didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, maka tentunya lebih mengacu kepada aturan khusus (*lex specialis*) sebagaimana ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang bertujuan untuk menghindari adanya persepakatan cerai oleh kedua belah pihak dalam perkara ini serta untuk menerapkan prinsip mempersukar terjadinya perceraian sebagaimana dimuat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 angka 4 huruf (e) Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam membuktikan alas haknya dengan mengajukan bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat selain membuktikan alasknya secara tertulis juga mengajukan dua orang saksi di persidangan, yang mana kedua orang saksi tersebut telah disumpah dan telah memberikan keterangan dimuka sidang, maka secara formil dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo pasal 175 R.Bg.;

Hlm. 6 dari 10 Hlm.
Putusan – No. 0232/Pdt.G/2018/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **pertama** yang menerangkan keterangan yang ia sendiri tidak mengalaminya melainkan mendengar cerita dari Penggugat mengenai pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah Tergugat cemburu maka Majelis Hakim menilai secara materil keterangan saksi tersebut mengandung **testimonium de auditu** karena menerangkan keterangan yang ia sendiri tidak mengalaminya melainkan dengan mendengar cerita, sehingga keterangan saksi yang demikian patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa disamping itu sesuai dengan keerangan saksi I Penggugat yang menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama selama kurang lebih sejak 7 bulan yang lalu, maka majelis hakim menilai keterangan saksi I tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **kedua** yang pada pokoknya menerangkan keterangan ketidakterlibatannya dalam masalah pokok perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena saksi jarang berada di rumah sehingga tidak mengetahui keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa pada satu sisi secara materil keterangan saksi tersebut tidak saling bersesuaian dengan keterangan saksi I dan juga tidak memiliki relevansinya dengan alas hak yang didalilkan Penggugat, maka keterangan saksi yang demikian tidak dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I yang menerangkan tidak adanya upaya damai dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sementara saksi II tidak mengetahuinya keadaan kedua belah pihak maka majelis hakim menilai bahwa disamping kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan tidak saling bersesuaian juga tidak memiliki relevansinya dengan posita angka 5 gugatan Penggugat, maka keterangan paara saksi tersebut patut pula untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini keterangan saksi I telah dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti, namun tidak didukung oleh keterangan saksi II, maka majelis hakim tidak dpat dijadikan sebagai bukti

Hlm. 7 dari 10 Hlm.
Putusan – No. 0232/Pdt.G/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persangkaan hakim karena kecenderungan materi keterangan saksi lebih mengedepankan ketidakterlibatannya dalam masalah pokok perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena yang terjadi dalam perkara ini kedua orang saksi secara materil, keterangan tersebut lebih berkualitas pada penilaian fakta yang mengandung testimonium de auditu atau keterangan yang diperoleh melalui cerita juga menerangkan ketidaktahuannya saksi dalam masalah pokok sengketa yang dialami Penggugat dan Tergugat dan juga tidak saling mendukung antara materi keterangan saksi dengan dalil atau posita angka (5) gugatan Penggugat, sehingga majelis hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 171 HIR jo 1908 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, menegaskan bahwa *"Tiap-tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya dan Pendapat atau dugaan khusus yang timbul dari pemikiran, tidak dipandang sebagai kesaksian"*

Menimbang, bahwa Majelis hakim dengan berdasarkan pada norma hukum tersebut maka secara materil hanya keterangan saksi I Penggugat yang menerangkan Penggugat dan Tergugat kurang lebih 7 bulan telah pisah tempat tinggal bersama, namun tidak didukung dengan keterangan saksi saksi II karena ketidaktahuannya terhadap masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sementara Penggugat dimuka sidang tidak mengajukan bukti lagi, maka dinilai pula bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan alas hak sebagaimana maksud pasal 283 Rbg;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya suatu alas hak yang didalilkan Penggugat karena bukti saksi secara materil telah dinyatakan mengandung testimonium de auditu, maka petitum poin (1) dan petitum poin (2) gugatan Penggugat patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya perkara ini, maka solusi hukum yang seyogya menjadi pertimbangan lebih lanjut bagi Penggugat adalah kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat karena alas pokok sengketa perkawinan yang dijadikan sebagai kemelut oleh kedua belah pihak

Hlm. 8 dari 10 Hlm.
Putusan – No. 0232/Pdt.G/2018/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama ini dianggap sebagai permasalahan biasa yang terjadi dalam berumah tangga, sehingga sebaiknya Penggugat kembali memperhatikan eksistensi anak yang bernama Ibnu Alhamim yang masih berumur 11 bulan yang tentunya masih membutuhkan kasih dan sayang dari Penggugat dan Tergugat sebagai orang tuanya, karena apabila Penggugat menjadikan segala hal yang terjadi dalam rumah tangga tersebut sebagai beban derita yang berkepanjangan tentunya akan mengganggu beban psikis anak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada **hari Senin tanggal 04 Juni 2018 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 04 19 Ramdhan 1439 Hijriyah**, oleh kami JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H. dan ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 21 Ramadhan 1439 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. ASWAD, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hlm. 9 dari 10 Hlm.
Putusan – No. 0232/Pdt.G/2018/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis.

JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H.

ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag.

Panitera Pengganti

Drs. ASWAD

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 440.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 531.000,- |

Hlm. 10 dari 10 Hlm.
Putusan – No. 0232/Pdt.G/2018/PA.Dp